

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penduduk Indonesia memiliki penganut agama Islam yang banyak yaitu sekitar 200 juta lebih beragama Islam (Abdurrahman, 2013). Penduduk Indonesia saat ini menjadi penganut agama Islam terbesar di dunia dengan persentase 12,9% atau 202.867.000 dari 23% atau 1,57 miliar penduduk dunia yang menganut agama Islam dengan total 6,8 miliar penduduk dunia (Laela, 2014). Dominasi agama Islam yang banyak di Indonesia menjadikan potensi zakat yang besar (Mujib, 2014) dan diharapkan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia.

BPS mencatat memiliki 26,58 juta penduduk miskin pada bulan September 2017. Kemiskinan sudah menjadi permasalahan sejak lama. Islam memandang kemiskinan karena masalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh yaitu tidak terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Islam memiliki cara tersendiri untuk mengetaskan kemiskinan karena ada perintah didalam Alquran. Cara Islam untuk mengentaskan kemiskinan yaitu menyisihkan sebagian harta dengan perhitungan yang sudah ditentukan kemudian diberikan kepada yang berhak melalui lembaga yang terpercaya. Pemberian dapat berupa zakat, infaq, dan sodakoh.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu guna untuk menyucikan jiwa dan hartanya (Arsitektur Zakat Indonesia, 2017). Dalam surah At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Harta yang telah dikumpulkan kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh syariah. (Arsitektur Zakat Indonesia, 2017)

Dalam surah At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pengelolaan zakat di Indonesia juga diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) keduanya memiliki kedudukan yang sama. BAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat dan diakui oleh pemerintah (Mubarok & Fanani, 2014). Pasal 3 Undang-undang 23 tahun 2011 juga menyebutkan pengelola zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

BAZNAS memiliki empat fungsi yaitu (1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, (2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, (3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS juga memiliki kewenangan atas kepentingan untuk mencapai tujuan pelaksanaan tugas fungsi tersendiri dari BAZNAS yaitu (1) menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, (2) memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, serta (3) meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ (www.BAZNAS.go.id)

Tabel 1
Lembaga Zakat di Indonesia

No	Organisasi / LAZ	Jumlah
1	BAZNAS	1
2	BAZDA Propinsi	33
3	BAZDA Kabupaten/Kota	434
4	BAZ Kecamatan	4800
5	BAZ Kelurahan	24000
6	LAZNAS	18
7	LAZ Propinsi	16
8	LAZ Kabupaten/Kota	31
9	UPZ	8680
	Total	38013

Sumber: Nikmatuniyah & Marliyati (2015) dalam Juwaini (2011)

Menurut Adnan, (2017) diperlukannya membentuk badan profesional resmi Amil Zakat, baik lokal, nasional, maupun global. Pembentukan badan tersebut diyakini akan meningkatkan profesionalisme, yang pada akhirnya mendukung praktik zakat. Namun berkembangnya organisasi pengelola zakat yang terdiri dari BAZ dan LAZ tidak dibarengi dengan minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada organisasi pengelolaan zakat sehingga menimbulkan dampak belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan jika tidak dikelola dengan baik karena potensi zakat di Indonesia sangat besar.

Tabel 2
Potensi Zakat di Indonesia

No	Sumber Data	Potensi Zakat
1	PIRAC (2009)	Rp 9,09 triliun
2	UIN Syarif Hidayatullah (2004)	Rp 19,3 triliun
3	Adiwarman & Azhar Syarief (2009)	Rp 20 triliun
4	Direktur Thoha Putra Center Semarang (2009)	Rp 100 triliun
5	BAZNAS (2005)	Rp 19,3 triliun
6	FoZ (Forum Zakat, 2009)	Rp 20 triliun

Sumber: (Fadilah, 2012)

Bambang Sudibyo selaku Ketua BAZNAS mengungkapkan bahwa potensi untuk mengumpulkan zakat secara individu pada tahun 2017 merupakan sebesar Rp 138 triliun. Di saat yang bersamaan, Bambang mengatakan bahwa BAZNAS berhasil mencatat Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp 5,12 triliun di tahun 2016 (www.kompas.com). Pada tahun 2021 pemerintah memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6

triliun (Fuzan, 2021). Menurut Fadilah, (2012), dengan adanya Undang-undang pengelolaan zakat dan banyaknya lembaga amil zakat ternyata belum berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap zakat dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil riset PIRAC yang menjadi warga sadar zakat sebanyak 29 juta dari keluarga sejahtera tetapi di sisi lain diperkirakan saat ini muzakki yang membayar lewat LAZ hanya sekitar 12 – 13 juta muzakki, artinya potensi zakat masih banyak yang belum digarap oleh LAZ. Sehingga menjadi tantangan LAZ sebagai pengelola zakat untuk melakukan koreksi terhadap kinerja pekerjaan yang mempunyai sebuah kaitan dengan zakat yang dihip. Dengan tantang seperti itu, sudah sewajibnya terdapat sikap yang baik besertakan tepat sebagai bentuk perbaikan untuk pihak LAZ agar dapat menjalankan tindakan kegiatan secara lebih profesional (Fadilah, 2012).

Menurut Fadilah, (2012) dengan terdapatnya tingkat jumlah organisasi pengelola zakat yang mengalami kenaikan, namun sejauh ini muzakki dalam melakukan tindakan pembayaran zakatnya tidak ke organisasi pengelola resmi. Oleh maka itu, tidak akan terdapat sebuah potensi zakat yang terciptakan karena dengan sistem pembayaran zakat hanya memiliki dampak sosial yang sempit dan berjangka pendek saja. Berbeda ketika membayar zakat ke organisasi pengelola zakat resmi sistem pembayarannya lebih sistematis dan dikelola dengan program-program sosial sehingga dampak sosialnya menjadi lebih luas dan berjangka panjang.

Selain itu permasalahan belum optimalnya potensi zakat ada juga faktor lainnya yaitu: (1) rendahnya kesadaran muzakki dalam pemahaman membayar zakat, (2) kurangnya dukungan regulasi dari negara untuk menjalankan amanah Undang-Undang No 23 tahun 2011, (3) masih banyak objek dan subjek zakat yang belum tergali sehingga menjadi penyebab kesenjangan dalam potensi dan realisasi zakat, (4) masih rendahnya insentif muzakki untuk membayar zakat, (5) masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat yang dinilai kurang profesional, dan (6) distribusi zakat hanya untuk keperluan konsumtif padahal alangkah baiknya jika penyaluran zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif agar bisa memberikan efek berjangka panjang (Outlook Zakat Indonesia, 2017). Dengan adanya masalah tersebut diperlukan pengelolaan zakat yang baik sehingga kinerja organisasi pengelola zakat juga akan menjadi baik dan potensi zakat dapat terealisasi.

Penelitian terdahulu oleh Kurniasari (2017) yang berjudul “Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta” memaparkan hasil dari penelitian yang menjelaskan bahwa organisasi pengelola zakat sudah melakukan pengimplementasian terhadap kelima prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari prinsip *transparancy*, prinsip *accountability*, prinsip *responsibility*, prinsip *independency*, dan prinsip *fairness* tetapi dalam pengimplementasiannya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena organisasi pengelola zakat belum menerapkan prinsip dengan baik. Hasil analisis pada tiap

organisasi pengelola zakat di Yogyakarta Rumah Zakat merupakan organisasi pengelola zakat terbaik yang telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* sedangkan BAZNAS Kabupaten Bantul memiliki nilai implementasi *good corporate governance* yang kurang baik.

Pada bulan Mei 2016 disahkan dokumen ZCP (*Zakat Core Principals*). ZCP adalah susunan kinerja tata kelola zakat untuk meningkatkan sistem kualitas zakat yang disusun oleh BAZNAS, Bank Indonesia, dan IDB (*Internatioanal Development Bank*). ZCP atau Prinsip Inti Zakat diadopsi dari *Basel Core Principles* (BCP) adalah sebuah bentuk peraturan mengenai tingkat perhatian yang tinggi serta pengawasan bank dan sistem perbankan yang dapat dikenal dengan tingkat internasional. (DEKS Bank Indonesia - P3EI-FE UII, 2016).

ZCP terdiri dari 18 prinsip yang diuraikan menjadi dua kelompok utama yaitu pada prinsip 1-7 yang berkaitan dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat dan pada prinsip 8-18 yang berkaitan dengan kehati-hatain beserta sebuah rangkaian syarat yang dikhususkan bagi organisasi pengelola zakat (DEKS Bank Indonesia - P3EI-FE UII, 2016). Kemudian 18 prinsip tersebut dibagi menjadi 6 dimensi meliputi: (1) dasar hukum (ZCP 1 – ZCP 3), (2) pengawasan zakat (ZCP 4 – ZCP 6), (3) tata kelola (ZCP 7 – ZCP 8), (4) fungsi intermediasi (ZCP 9 – ZCP 10), (5) manajemen resiko (ZCP 11 – ZCP 14), (6) tata kelola syariah (ZCP 15 – ZCP 18) (Beik, 2016).

Penelitian terdahulu mengenai ZCP oleh (Rusyidiana & Firmansyah, 2017) mencoba memprioritaskan prinsip-prinsip ZCP dan juga kriteria esensial dari masing-masing level dengan menggunakan *analytical hierarchy process* (AHP). Ada lima prinsip inti pada prinsip amal yaitu: peraturan, pengawasan, manajemen pengumpulan dan distribusi, manajemen resiko, serta audit dan transparansi. Berdasarkan penelitian prioritas utamanya adalah regulasi dan diikuti oleh audit dan transparansi.

Keterbaruan penelitian mengenai ZCP dari penelitian sebelumnya adalah peneliti ingin mengetahui sejauh mana tata kelola zakat dengan menggunakan indikator ZCP sebagai acuannya, ketika indikator ZCP terpenuhi maka organisasi pengelola zakat tersebut sudah dapat dikatakan baik dalam pelaksanaan tata kelolanya. ZCP dokumen yang disahkan pada bulan Mei 2016 dibuat menjadi sebuah titik awal dari sebuah kerangka kerja beserta sistem tata kelola zakat yang didasarkan pada praktik yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan disertakan untuk membuat peningkatan terhadap kualitas sistem zakat serta dapat melakukan identifikasi terhadap titik-titik kelemahan yang terdapat dalam sistem pengawasan dan regulasi sehingga organisasi pengelola zakat bisa semakain baik dalam menjalankan organisasinya.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI TATA KELOLA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DENGAN MENGGUNAKAN INDIKATOR ZAKAT CORE PRINCIPAL (ZCP) (Studi pada BAZNAS**

Kabupaten Bantul, BAZNAS Kota Yogyakarta, LAZ Dompot Dhuafa, dan LAZ IZI)”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang didefinisikan agar pembahasan tidak meluas maka batasan dalam penelitian ini adalah mengenai tata kelola zakat Studi pada BAZNAS Kabupaten Bantul, BAZNAS Kota Yogyakarta, LAZ Dompot Dhuafa dan LAZ IZI dengan menggunakan indikator yang tertera pada ZCP.

C. Rumusan Masalah

Sejauh mana implementasi tata kelola zakat Studi pada BAZNAS Kabupaten Bantul, BAZNAS Kota Yogyakarta LAZ Dompot Dhuafa, dan LAZ IZI dengan menggunakan indikator ZCP?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi tata kelola Studi pada BAZNAS Kabupaten Bantul, BAZNAS Kota Yogyakarta, LAZ Dompot Dhuafa, dan LAZ IZI dengan menggunakan indikator ZCP.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan di bidang tata kelola zakat dalam pengimplementasian ZCP di organisasi pengelola zakat Indonesia.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan organisasi pengelola zakat untuk menjadikan tata kelola zakat yang lebih baik lagi dengan mengacu pada indikator ZCP.